



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----  
Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Kantor KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 November 2014 Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1968 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 08 Desember 1968 ;-----

Hal 1 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum suami Pemohon ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2014 di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, sedangkan almarhum suami Pemohon ALMARHUM berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ALMARHUM WALI , dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I ALMARHUM (almarhum) dan SAKSI II ALMARHUM (almarhum) dengan mas kawin berupa 1 (satu) pasang anting ;-----
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :-----
  - a. ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun ;-----
  - b. ANAK 2, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun ;-----
  - c. ANAK 3, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun ;-----
  - d. ANAK 4, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun ;-----
  - e. ANAK 5, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun ;-----
  - f. ANAK 6, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun ;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ALMARHUM tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam ;-----
7. Bahwa Pemohon memiliki Buku Nikah namun dianggap cacat, oleh sebab itu Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk urusan Taspen ;-----
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon ALMARHUM ;-----

Hal 2 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (ALMARHUM) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1968 di wilayah Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secukupnya ;-----

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama agar perkawinannya dengan almarhum suami Pemohon (ALMARHUM) dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan almarhum suami Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama agar perkawinan ibu dan ayahnya dinyatakan sah ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

Hal 3 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK PEMOHON atas nama Pemohon tertanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P1 ;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama suani Pemohon tertanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P2 ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM SUAMI (almarhum suami Pemohon) Nomor 36/UMUM/2014 tertanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P3 ;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM SUAMI (almarhum suami Pemohon) Nomor NIK ALMARHUM SUAMI tertanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P4 ;-----
5. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah NOMOR tertanggal 29 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P5 ;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :-----

- 1). SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;-----
  - Bahwa Pemohon dan almarhum ALMARHUM adalah suami istri yang telah menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT pada tanggal 08 Desember 1968, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ALMARHUM WALI ;-----

Hal 4 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I ALMARHUM dan SAKSI II ALMARHUM yang keduanya sudah meninggal dunia ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu mas kawin pernikahan Pemohon dengan suaminya ;-----
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;-----
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan suaminya berstatus perawan ;-----
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) anak, dan saksi kenal dengan anak-anak mereka ;-----
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tidak memiliki istri selain Pemohon ;-----
  - Bahwa setahu saksi, mereka pernah mempunyai surat nikah, tetapi dianggap cacat ;-----
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dan pengurusan Taspen ;-----
- 2). SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon Termohon, almarhum suami Pemohon adalah sepupu saksi ;-----
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan ALMARHUM (almarhum) adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Kecamatan Banggai pada tahun 1968 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;-----
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon saat itu masih hidup dan yang menikahkan Pemohon dan ALMARHUM (almarhum) dahulu adalah P3NTR ;-----

Hal 5 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tetap beragama Islam serta tidak pernah memiliki istri selain Pemohon ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) anak ;-----
- Bahwa mereka mempunyai Buku Nikah ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan pengurusan Taspen almarhum suaminya ALMARHUM;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan ALMARHUM (almarhum) pernah menikah pada tanggal 08 Desember 1968 yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai dan sudah pernah

Hal 6 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Buku Nikah akan tetapi Buku Nikah tersebut dianggap cacat, serta Penetapan isbath nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Taspen, dengan demikian Pemohon mempunyai urgensi untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 maupun bukti saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P1, P2, P3, P4 dan P5 yang berupa fotokopi telah dilegalisir dan bermaterai cukup telah sesuai dengan aslinya dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon sebagai istri sah dari ALMARHUM (almarhum) yang menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Desember 1968 yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ALMARHUM WALI disaksikan oleh 2 (dua) saksi yaitu SAKSI I ALMARHUM dan Sopi SAKSI II ALMARHUM (keduanya sudah meninggal) dengan mas kawin berupa 1 (satu) pasang anting dan sejak aqad nikah dahulu sampai sekarang ini tidak pernah terjadi perceraian, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal 7 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat diisbathkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (ALMARHUM) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1968 di wilayah Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dahulunya Kabupaten Banggai ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 yang bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 H, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;---

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal 8 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	341.000,-

*(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal 9 dari 9 hal : Penetapan No.151/Pdt.G/2014/PA.Bgi